



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp. (0334) 881804, Fax. 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id. Email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 421 / 2597 / 427.63 / 2022 TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu diadakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa dengan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan;
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kabupaten Lumajang.

Mengingat : a. Undang Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
b. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
c. Undang Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standart Nasional Pendidikan;
j. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

- Kesatu : Izin Pendirian Satuan Pendidikan (Terlampir);
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola Satuan Pendidikan (Terlampir) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini mulai dari Persiapan, Pelaksanaan, sampai kepada evaluasi dan pelaporan;
- Ketiga : Manugaskan kepada Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan (Terlampir) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini dibebankan kepada pihak Penyelenggara / pengelola berupa swadaya masyarakat dan dana lain yang relevan dan tidak mengikat;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhiruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lumajang
Pada tanggal : 11 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
 dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
 Nomor : 421/2597/427.63/2022
 Tanggal : 11 Mei 2022

NAMA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK (TK)

No	Nama Lembaga	Nama Yayasan	Alamat Sekolah	Status Sekolah	Tanggal Berdiri
1	TK Aisyiyah Bustanul Athfah 14	Aisyiyah Kabupaten Lumajang	Dusun Wonorejo RT. 02 RW. 07 Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Swasta	5 Juli 2004
2	TK Dharma Wanita Dadapan	Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Dusun Karang Sejati RT. 03 RW. 07 Desa Dadapan Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Swasta	20 Juni 1990
3	TK Dharma Wanita Dadapan 02	Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jalan Duta No. 01 Desa Dadapan Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Swasta	1 Juli 2012
4	TK Dharma Wanita Jeruk	Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jl. PB.Sudirman No. 01 RT. 04 RW. 01 Desa Jeruk Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Swasta	4 Juli 1994
5	TK Dharma Wanita Karina	Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jalan Veteran No. 01 Desa Tunjung Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Swasta	1 Juli 1992
6	TK Dharma Wanita Kenongo	Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Dusun Margo Dadi RT. 01 RW. 01 Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Swasta	15 Januari 1985
7	TK Dharma Wanita Kertowono	Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jalan Merdeka No. 112 Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Swasta	14 Juni 2008
8	TK Dharma Wanita Pakel	Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Dusun Sumber Mulyo RT. 03 RW. 01 Desa Pakel Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Swasta	12 Januari 2015

9	TK Dharma Wanita Sombo	Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Dusun Argomulyo RT. 08 RW. 03 Desa Sombo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Swasta	27 Juli 1994
10	TK Dharma Wanita Wonokerto	Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang	Jalan Jenggala Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Swasta	2 Agustus 2003
11	TK Muslimat NU Gucialit 01	YP Muslimat NU	Dusun Sidomakmur RT. 02 RW. 03 Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Swasta	10 Agustus 1998
12	TK Muslimat NU Gucialit 02	YP Muslimat NU	Dusun Wonoasih RT. 04 RW. 02 Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Swasta	2 Januari 2002
13	TK Muslimat NU 04 Gucialit	YP Muslimat NU	Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Swasta	1 Juli 2008
14	TK Theobroma	Yayasan Rustida	PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Kertowono Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang	Swasta	3 April 1978

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan



Drs. AGUS SALEM, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640606 198903 1015